



Ringkasan kasus
Pengadilan distrik Dili
Agustus 2020

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang yang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan di Pengadilan distrik Dili

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 15

Pasal	Bentuk kasus	Total
Pasal 177 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur	3
Pasal 177, 182 KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan pemberatan	1
Pasal 172, 173 KUHP	Kekerasan seksual dengan pemberatan	1
Pasal 154 KUHP	Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal 171 KUHP	Pemaksaan seksual	1
Pasal 178 KUHP	Perbuatan seksual dengan remaja	1
Pasal 176 KUHP	Prostitusi anak	1
Pasal 139, 23 138 KUHP dan pasal 20 (1) no (2) UU No.5/2017	Pembunuhan berat, percobaan pembunuhan biasa dan penggunaan alat tajam	1
Pasal 252 KUHP	Pencurian berat	1
Pasal 316 KUHP	Penyelundupan	1
Pasal 259 KUHP	Pengrusakan berat	1

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275

Telephone: 3323883 | 77040735

Website: <http://jsmp.tl/>
info@jsmp.tl

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

Pasal 274, 295, 304 KUHP	Pengelolaan secara tidak benar, penggelapan dan pemalsuan berat	1
		1
Total		15

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP:10

Bentuk hukuman	Pasal	Total
Hukuman penjara	Pasal 66 KUHP	5
Penangguhan hukuman penjara	Pasal 68 KUHP	3
Bebas		2
Total		10

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP: 0

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 5

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:

1. Tindak pidana pencurian berat

No. Perkara : 0110/19 DINFT
 Komposisi pengadilan : Kolektif
 Hakim : Ivan J. S. P. Antonino Gonçalves, Ana P. Fonseca dan Maria Solana
 Jaksa Penuntut Umum (JPU) : Hipolito Exposto Martins Santa
 Pembela : Joana Cristina Pinto
 Putusan : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 03 Agustus 2020, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus pencurian berat yang melibatkan terdakwa berinisial AdS terhadap bapaknya, di Kota Madya Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Juni 2019, pada pukul 10:00 pagi, orang membeli pulsa dan rokok di kios korban dan korban hendak menukar uang recehan sehingga korban masuk ke dalam mencari tas yang disembunyikan di bawah bantal namun tas yang berisi uang sebesar US\$1,320.00 sudah tidak ada di bawah bantal. Dengan demikian korban menanyakan kepada terdakwa, namun terdakwa ketakutan dan gemetar serta melarikan diri dari rumah selama dua malam tidak kembali ke rumah. Ketika terdakwa kembali ke rumah, terdakwa hanya memberikan kembali US\$7.65, karena sisanya sudah dihabiskan oleh terdakwa. Uang tersebut disimpan oleh korban untuk pengobatan atas penyakitnya dan membeli obat.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 252 No. 1(a) KUHP mengenai pencurian berat dengan hukuman penjara 2 sampai 8 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengaku bahwa ia mengambil uang sebesar US\$1,320.00 karena jika memintanya maka korban tidak akan memberikannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah mengembalikan uang sebesar US\$700.00 dan masih kurang US\$620.00. Sisa uang tersebut, terdakwa berjanji akan mengembalikannya. Terdakwa menjelaskan bahwa saat ini mereka telah berdamai, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya di masa mendatang.

Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang dijelaskan dalam dakwaan dan menambahkan bahwa jika terdakwa meminta korban maka akan diberikan, namun pada kejadian tersebut terdakwa tidak meminta dan mengambilnya secara diam-diam. Korban menjelaskan bahwa setelah terdakwa kembali ke rumah baru korban pergi melaporkannya. Korban juga memperkuat keterangan terdakwa mengenai telah mengembalikan uang sebesar US\$700.00 dan meminta untuk harus mengembalikan sisa uang sebesar US\$620.00.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menjelaskan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa ketika ia menanyakan korban, korban tidak akan memberikannya namun korban mengatakan bahwa jika korban meminta maka ia akan memberikannya. Mengenai uang tersebut, terdakwa telah mengembalikan sebagian uang. Dengan demikian, meminta kepada pengadilan mempertimbangkan keadaan sebelum mengambil putusan.

Sementara itu pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan layak karena terdakwa mengakui semua.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mengambil uang korban sebesar US\$1,320.00. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah mengembalikan uang sebesar US\$700.00 dan akan membayar uang sisanya sebesar US\$620.00. Selain itu, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban, sehingga pengadilan menyimpulkan dan memberikan hukuman penjara satu tahun enam bulan ditangguhkan satu tahun enam bulan dan memberikan waktu kepada terdakwa selama dalam enam bulan untuk mengembalikan uang sisa tersebut.

1. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0640/19 DICMR
Kompisip pengadilan : Kolektif
Hakim : Albertina Neves, Ersilia de Jesus dan Evangelino Belo
JPU : Nelson de Carvalho

Pembela : Rui Mendonza (pengacara pribadi)
Putusan : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 04 Agustus 2020, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa CAC (petugas PNTL) melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Juni 2019, pada pukul 23:00 malam, terdakwa memukul tengkuk korban dua kali dan menendang dua kali pada paha kanan. Perbuatan tersebut, menyebabkan korban menderita bengkak dan sakit pada tengkuk dan paha. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, korban kembali ke rumah setelah mengikuti misa Bunda Maria di Gua Vila-Verde dan terdakwa yang dalam keadaan mabuk bertengkar dengan korban dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Dengan demikian, korban dengan anak-anaknya pindah dari rumahnya di Kaikoli ke Delta 3. Kejadian ini korban tidak melaporkan ke pihak yang berwenang.

Selanjutnya, pada tanggal 08 Agustus 2019, pada pukul 00:00 malam, di Delta 3, ketika korban dan anak-anaknya sedang tidur lelap, terdakwa pergi membangunkan korban. Terdakwa bertengkar dengan korban dan menarik tangan korban, menampar sekali pada pipi kanan dan menampar sekali pada pipi kiri. Selain itu, terdakwa merobek gaung korban. Perbuatan terdakwa menyebabkan korban menderita sakit pada tangan, pipi bagian kanan dan kiri dan membuat korban takut. Pada kejadian kedua tersebut korban juga tidak menyampaikan laporan kepada polisi.

Setelah itu, pada tanggal 16 November 2019, pada pukul siang, tetap di Delta 3, ketika korban kembali dari kerja sampai di rumah, terdakwa telah menunggu korban dan menarik ke luar korban dari dalam mobil dan menarik korban hingga di teras rumah dan membuang barang-barang korban dari dalam mobil. Setelah itu, terdakwa memukul korban namun ditangkis oleh korban. Dengan demikian, terdakwa mendekati korban dan memukul sekali pada tengkuk korban yang menyebabkan korban jatuh ke tanah. Terdakwa juga mengancam bahwa bahwa menembak mati korban. Ancaman terdakwa membuat korban trauma sehingga korban pergi melaporkannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan mendakwa terdakwa dengan hukuman penjara 2 sampai 6 tahun, juncto pasal 2, 3(a), 35(a) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta dalam dakwaan bahwa pada kejadian pertama dan kedua terdakwa hanya bertengkar dengan korban dan tidak melakukan kekerasan terhadap korban. Begitu juga pada tanggal 16 November, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memukul korban namun ketika mereka saling bertengkar, korban memegang tangan terdakwa sehingga terdakwa melepaskan tangannya yang kemudian mengenai tengkuk korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia selalu bertengkar dengan korban karena bermain *facebook* dengan lelaki lain.

Sementara itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan membenarkan keterangan terdakwa mengenai menggunakan *facebook* menghubungi lelaki lain, namun lelaki tersebut tidak dikenal oleh korban sendiri.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menganggap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan melawan istrinya. Begitupun, mempertimbangkan semua hal dan meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa hukuman penjara tiga tahun ditangguhkan tiga tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak dan memberikan keadilan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui sebagian fakta yang terjadi pada tanggal 16 November 2019 dan kejadian tersebut diakibatkan oleh provokasi yang berasal dari korban sendiri.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 28 Juli 2019, pada pukul 23:00 malam, terdakwa memukul tengkuk korban dua kali dan menendang dua kali pada paha kanan. Pengadilan juga membuktikan bahwa pada tanggal 08 Agustus 2019, pada pukul 00.00 malam, korban membangunkan korban dan menarik tangan korban, menampar sekali pada pipi kanan, menampar sekali pada pipi kiri dan merobek gaun korban.

Selain itu, pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 16 November 2019, pada siang hari, terdakwa menarik ke luar korban dari dalam mobil dan menarik korban hingga di teras rumah dan membuang barang-barang korban dari dalam mobil. Selain itu, terdakwa memukul korban namun ditangkis oleh korban. Korban jatuh ke tanah ketika terdakwa melepaskan tangannya yang kemudian mengenai tengkuk korban. Terdakwa juga mengancam menembak mati korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan hukuman penjaramenghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

2. Tindak pidana prostitusi anak

No. Perkara	: 0116/19.PCCIC
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Ana P. Fonseca, Maria Solana d. C dan Ivan José S. P. A. Gonçalves
JPU	: Jacinto Babo
Pembela	: João de Carvalho
Putusan	: Hukuman penjara 8

Pada tanggal 10 Agustus 2020, Pengadilan distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan prostitusi anak yang melibatkan terdakwa JdS melawan istrinya yang berumur 16, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada tahun 2019, terdakwa menyuruh korban melakukan hubungan seksual dengan lelaki berinisial A di rumah korban dan terdakwa dan lelaki tersebut memberikan uang sebesar US\$110.00 kepada korban. Pada hari yang sama, terdakwa juga membawa korban melakukan hubungan seksual dengan lelaki berinisial AM di Dolok-oan dan AM memberikan uang sebesar US\$40.00. Selain itu, terdakwa juga membawa korban melakukan hubungan seksual dengan bos Bis berinisial O di sebuah Hotel di Metiaut dan lelaki O berjanji memberikan sebuah motor dan telpon namun sampai saat ini belum memberikannya. Selanjutnya, terdakwa juga membawa korban ke Hotel untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang lelaki tua yang biasa orang menyebutnya hidung belang (astuka) dan mendapat uang sebesar US\$50.00. Terdakwa juga setiap hari menyuruh korban untuk mencari lelaki tua yang memiliki uang. Uang tersebut dipegang oleh terdakwa dan terdakwa memukulnya ketika korban kembali tidak membawa uang. Terdakwa dan korban hidup bersama sebagai suami-istri pada bulan Agustus 2019.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 175 alinea (1) KP mengenai prostitusi anak dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga korban mengetahui bahwa terdakwa menjual istrinya kepada lelaki lain sehingga orangtua korban pergi membawanya pulang. Pada saat ini terdakwa dan korban telah bercerai dan korban tinggal bersama dengan orangtuanya.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menjelaskan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana prostitusi anak. JPU menekankan bahwa seharusnya terdakwa yang melindungi korban sebagai istrinya. Selain itu, meminta kepada pengadilan untuk melakukan perubahan tindakan pembatasan tahanan rumah menjadi tahanan sementara karena terdakwa selalu memiliki kontak dengan lelaki hidung belang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa delapan tahun penjara.

Sementara itu, pembela mempertimbangkan terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut di masa mendatang. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan ringan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menyuruh korban melakukan hubungan seksual dengan A di rumah terdakwa dan A membayar korban dengan uang sebesar US\$110.00. Terdakwa membawa korban melakukan hubungan seksual dengan AM di Dolok-oan dan AM memberikan uang sebesar US\$40.00. Terdakwa juga

membawa korban melakukan hubungan seksual dengan O di sebuah Hotel di Metiaut dan O berjanji akan memberikan sebuah motor dan telpon namun hingga saat ini belum diberikan. Selain itu, terdakwa membawa korban untuk melakukan hubungan seksual di Hotel dengan seseorang dan mendapatkan uang sebesar US\$50.00. Terdakwa juga menyuruh korban untuk mencari dan melakukan hubungan seksual dengan lelaki hidung belang yang memiliki uang. Uang dibayarkan kepada korban, dipegang oleh terdakwa dan jika kembali tidak membawa uang maka korban dipukuli terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui fakta-fakta, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya di masa mendatang. Dengan demikian pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa hukuman penjara delapan tahun.

3. Tindakan penyelundupan

No. Perkara : 0031/18 LIMBER
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro, Zulmira Auxiliadora Barros dan Argentino Luísa
Nunes
JPU : Matias Soares
Pembela : José da Silva
Putusan : Bebas

Pada tanggal 11 Agustus 2020, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Ananias Pereira dan Saturnina do Carmo yang merupakan pasangan suami-istri melawan negara RDTL, di Distrik Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 Oktober 2018, sekitar pada pukul 23:00 malam, tim PNTL dari Unit Patroli Perbatasan (Unidade Patrulla Fronteira-UPF) yang dipimpin oleh Sersan Jeraldo Soares ditugaskan ke Kampung Dair, Desa Gugleur, Sub-distrik Maubara, Distrik Likisá karena menerima informasi dari intel Polisi bahwa para melakukan transaksi minyak tanah di tempat tersebut. Ketika tim PNTL tiba di tempat tersebut, terdakwa Ananias dengan terdakwa Saturnina telah melarikan diri dari tempat tersebut, namun para terdakwa menyembunyikan minyak tanah tersebut di sebuah lubang di dekat pinggir pantai dan ditutupi rapat dengan daun. Oleh karena itu, tim Polisi UPF menemukan dan menyita minyak tanah tersebut.

Minyak tanah tersebut sebanyak 76 jerigen yang meliputi 35 liter dan 64 dan jerigen yang berisi 20 liter berjumlah 12. Kedua terdakwa membeli minyak tanah tersebut dari orang yang sebelumnya telah dihubungi oleh para terdakwa dan dibawah dengan perahu yang diturunkan di pinggir pantai Dair. Karena kapasitas perahu kecil, minyak tanah tersebut diangkut dua kali. Pertama mengangkut 5 drum dan selanjutnya liam drum. Kedua terdakwa membeli masing-masing drum seharga US\$1,400.00. Kedua terdakwa membeli minyak tanah tersebut bertujuan untuk dijual di Pasar Likisá dan Maubara.

JPU mendakwa kedua terdakwa melawan pasal 316 (1) KUHP mengenai penyelundupan dan mendakwa terdakwa dengan hukuman penjara 2 sampai 6 tahun atau denda dan melawan pasal 30 (2) KUHP mengenai pelaku.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa Ananias mengakui bahwa kedua orang patungan uang membeli minyak tanah tersebut di Dair namun terdakwa tidak menghubungi orang yang menjual minyak tanah tersebut sebelumnya. Orang tersebut yang memperkenalkan diri berasal dari Palaka dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ia menjual minyak tanahh, sehingga kedua terdakwa membelinya. Terdakwa juga menerangkan bahwa masing-masing durm seharga US\$140.00 dan total US\$1.400.00 karena membayar juga orang yang mengangkat minyak tanah tersebut. Terdakwa menambahkan bahwa jarak antara rumah terdakwa dan tempat membeli minyak tanah tidak jauh, terdakwa tidak memiliki ijin. Meskipun demikian, terdakwa menerangkan bahwa menyesali perbutannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Sementara terdakwa Saturnina do Carmo memilih hak untuk diam.

Saksi Virgilio da Conceição Madeira yang merupakan anggota PNTL di Distrik Likisá menerangkan bahwa pada waktu itu saksi mendapatkan perintah dari atasannya untuk pergi ke tempat kejadian sehingga saksi juga pergi ke sana dan menemukan minyak tanah yang ada dalam jerigen namun saksi lupa berapa jerigen. Saksi juga tidak melihat para terdakwa di tempat kejadian dan saksi juga tidak tahu siapa pemilik minyak tanah tersebut.

Saksi Arlindo Freitas merupakan anggota PNTL pada bagian informasi, di Distrik Likisá menerangkan bahwa saksi mendapat perintah dari komandan, sehingga saksi pergi ke tempat kejadian. Di sana saksi melihat minyak tanah sebanyak 35 jerigen dan 20 liter. Dengan demikian saksi menyita barang-barang tersebut namun saksi tidak tahu siapa pemilik minyak tanah tersebut dan sampai di pengadilan baru saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik kedua terdakwa. Saksi menjelaskan bahwa setelah menyita minyak tanah tersebut, saksi membawanya dan menyimpang ke kantor Polisi Likisa dan menyerahkan kepada Polisi investigasi Likisá.

Saksi Vasco Amaral sebagai petugas Polisi di Distrik Likisá menerangkan bahwa sebelumnya saksi mengenal kedua terdakwa dan menganggap mereka sebagai keluarga namun tidak memiliki hubungan darah. Pada waktu itu saksi berada di Unit taks force dan menerima perintah dari komandan sehingga saksi ke tempat kejadian perkara dan di sana saksi melihat minyak tanah di banyak jerigen hampir 10 drum. Dengan demikian, saksi bersama dengan teman-temannya membawa minyak tanah tersebut ke komandan dan menyerahkan kepada investigasi. Saksi juga menerangkan bahwa ia mengenal kedua orang terdakwa karena sebelum kejadian kadangkala saksi bertemu dengan kedua terdakwa namun saksi tidak tahu jika kedua terdakwa adalah pemilik minyak tanah tersebut. Saksi menambahkan bahwa ia baru pertama kali menyita minyak tanah di tempat kejadian.

Pengadilan memutuskan tidak mendengarkan keterangan saksi lain karena pengadilan melihat bahwa keterangan para saksi yang di sampaikan di depan JPU sama dan para saksi lain yang telah didengar oleh pengadilan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menjelaskan bahwa polisi mendapatkan informasi dari intelijen yang mendeteksi bahwa kedua orang terdakwa menyimpan minyak tanah sebanyak 76 jerigen dan diletakan di dalam drum. Kedua terdakwa membeli minyak tanah bukan dari pihak berwenang yang mendapatkan ijin. Selain itu, terdakwa tidak tahu orang yang menjual minyak tanah tapi katanya berasal dari Palaka. JPU yakin bahwa barang-barang tersebut ilegal, bukan tempat transaksi dan rumah mereka juga dekat dengan tempat tersebut. Dengan demikian, perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dan untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan tersebut dari Maubara hingga Batugede, dan juga mempertimbangkan ekonomi kedua terdakwa, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum kedua terdakwa 3 tahun ditangguhkan tiga tahun dan juga meminta kepada Pengadilan agar minyak tanah tersebut diserahkan kepada Negara.

Sementara pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan kedua terdakwa dari proses tersebut karena setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi terdakwa tidak melakukan usaha ilegal. Bahwa usaha dagang yang melewati perbatasan dan memberikan kerugian kepada Negara namun kasus ini orang dari Palaka yang menjualnya di sekitar Maubara dan usaha tersebut didalam wilayah/Negara sehingga kedua terdakwa tidak terbukti melakukan penyulundupan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakt-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan memahami bahwa perbuatan kedua terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana penyelundupan karena tidak ada perbuatan impor dan ekspor. Meskipun membeli minyak tanah dari seseorang yang berasal dari Palaka namun transaksi tersebut dilakukan dalam wilayah Timor-Leste Oleh karena itu pengadilan memutuskan membebaskan kedua terdakwa dan mengembalikan barang-barang milik kedua terdakwa meskipun barang-barang tersebut telah dijual dan harganya sebesar US\$1.704.00.

4. Tindak pidana perbuatan seksual dengan remaja

No. Perkara : 0443/18.PDDIL
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ersilia de Jesus
JPU : Jacinto Babo
Pembela : Jonas Henrique
Putusan : Bebas

Pada tanggal 11 Agustus 2020, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan perbuatan seksual dengan remaja yang melibatkan terdakwa JM melawan korban, di Kota Madya Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa terdakwa mengenal korban dari *facebook (fb)* dan dari *fb* tersebut mereka bercakap-cakap dan ingin bertemu. Korban ingin bertemu dengan terdakwa karena ingin pergi jalan-jalan di taman Motael. Pada tanggal 11 Agustus 2018, pada pukul 13:00 siang, terdakwa dengan motor merek Honda Beat berwarna hitam mengantar korban dari tempat tinggal korban di

depan sekolah Canosa. Setelah membonceng korban, terdakwa membawa korban melewati depan Elemloi dan pertigaan ke arah Komoro sehingga korban menanyakan terdakwa “*kenapa kita tidak pergi ke Motael, namun kita pergi ke Komoro?*”. Terdakwa menjawab bahwa “*kita berdua pergi duduk-duduk di Tasi Tolu saja*”. Ketika sampai di TASI tolu, terdakwa tidak menghentikan motornya namun terus sampai di Kota Madya Likisá di dekat pinggir pantai. Di sana terdakwa dan korban duduk di dekat pantai dan terdakwa mulai memeluk erat korban, menyuruh korban berbaring di atas batu dan menyuruh juga korban untuk melepaskan pakaian. Namun karena korban menolaknya sehingga terdakwa lah yang melepaskan pakaian korban. Terdakwa juga melepaskan pakaian korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Setelah melakukan hubungan seksual, terdakwa membawa kembali korban dan menurunkannya di rumah korban.

Pada hari berikutnya, terdakwa dan korban terus melakukan kontak melalui *fb* dan sepakat untuk jalan-jalan di dalam Dili, sehingga pada tanggal 12 Agustus 2018, pada pukul 13:00 siang, terdakwa memabwa motor membobnceng korban di rumahnya dan mereka berdua jalan-jalan sampai di Dolok-oan. Ketika tiba di Dolok-oan, korban mengatakan kepada terdakwa bahwa ia tidak lagi datang bulan (menstruasi). Setelah mendengar korban mengatakan hal itu, terdakwa mengatakan bahwa ia akan bertanggungjawab terhadap anak dan mereka terus melakukan hubungan seksual.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 178 KUHP mengenai perbuatan seksual dengan remaja dengan ancaman hukuman selama-lamanya 5 tahun penjara

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta-fakta dalam dakwaan JPU bahwa mereka saling mengenal melalui *fb*, selalu melakukan percakapan melalui *fb* dan berjanji untuk bertemu termasuk melakukan hubungan seksual. Terdakwa mengaku bahwa terdakwa terbukti melakukan hubungan seksual dengan korban di pantai Likisá namun terdakwa membatah melakukan hubungan seksual di Dolok-oan karena pada waktu itu siang hari dan banyak orang. Terdakwa menerangkan bahwa di Dolok-oan korban memang mengatakan kepada terdakwa bahwa setelah kejadian di Likisa membuatnya hamil namun terdakwa tidak mengatakan bahwa ia akan bertanggungjawab terhadap anak karena terdakwa tahu bahwa itu bukan anaknya. Terdakwa menambahkan bahwa memang mereka melakukan hubungan seksual pada malam tersebut (di Likisá) namun terdakwa tidak memasukan spermanya ke dalam alat kelamin korban dan pada waktu itu setelah melakukan hubungan seksual terdakwa juga bertanya kepada korban mengenai pengalaman melakukan hubungan seksual dengan orang lain dan korban menjawab bahwa sebelumnya ia telah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya.

Sementara itu korban terus menegaskan kan fakta tersebut dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sebelumnya berpacaran dengan orang lain dan meskipun selalu bertemu namun tidak pernah melakukan hubungan seksual. Korban juga menerangkan bahwa ia tahu melakukan hubungan seksual ketika ia bersama dengan teman-temannya menonton video porno.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menganggap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perbuatan seksual dengan remaja terhadap korban, meskipun dalam pembuktian, terdakwa menerangkan bahwa hubungan seksual tersebut terjadi sekali saja, namun korban memperkuat semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan keyakinan pengadilan.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual dengan orang remaja. Pembela berdasarkan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa sebelum korban melakukan hubungan seksual dengan terdakwa, ia telah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya.

Putusan

Setelah menilai semua fakta persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa benar membawa korban ke pantai Likisá dan di sana terdakwa meminta korban tidur di atas batu, terdakwa melepaskan pakaian korban dan melakukan hubungan seksual. Pada hari berikutnya, terdakwa dan korban pergi ke Dolok-oan dan di sana korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia sudah tidak datang bulan dan terdakwa menjawab bahwa ia akan bertanggungjawab, sehingga mereka melakukan hubungan seksual.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan dan mempertimbangkan semua hal terkait, pengadilan membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU dengan pertimbangan bahwa hubungan seksual yang terjadi didasarkan atas mau sama mau sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana perbuatan seksual dengan remaja. Selain itu, sebelumnya korban melakukan hubungan seksual dengan pacarnya.

5. Tindak pidana kekerasan seksual dengan pemberatan

No. Perkara	: 0617/19.DICMR
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Maria Solana, Ana Paula Fonseca dan Ivan José S. P. A. Gonçalves
JPU	: Ivonia Guterres
Pembela	: Nelson Borges
Putusan	: Hukuman penjara 12

Pada tanggal 13 Agustus 2020, Pengadilan distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan kekerasan seksual dengan pemberatan yang melibatkan terdakwa AG melawan korban MdJ yang merupakan kakak perempuan ibunya yang berumur 69 tahun, di Kota Madya Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 04 November 2019, terdakwa meminta uang sebesar US\$20.00 untuk membeli minuman keras bermerek *Jim Beam*. Minuman keras tersebut diminum oleh terdakwa bersama dengan kedua saudara terdakwa termasuk korban di rumah korban sendiri. Setelah minum minuman keras tersebut, terdakwa kemudian pergi membeli lagi dua buah kaleng beer namun korban sudah tidak mau minum karena merasa sudah mabuk berat sehingga korban pergi tidur. Sementara itu terdakwa terus minum dengan kedua orang saudara laki-lakinya,

terdakwa kemudian pergi ke kamar korban dan mengangkat sarung korban dan tidur di atas korban.

Korban yang sedang tidur lelap kaget namun terdakwa menutupi mulutnya dan mengatakan kepada korban bahwa “diam karena aku mau berbuat sesuatu yang baik bagi kamu”. Setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa melepaskan pakaiannya dan memaksa untuk melakukan hubungan seksual. Meskipun korban menolak dan merasa sakit pada alat kelaminnya namun terdakwa terus melakukan hubungan seksual dengan korban yang menyebabkan keuar banyak darah.

Istri terdakwa sudah tidak melihat lagi terdakwa sehingga istrinya masuk ke dalam rumah dan mendengar suara berisik di atas kamar korban. Istri terdakwa memukul pintu dengan keras dan terdakwa kemudian membuka pintu serta ke luar dari kamar. Sementara itu korban tidur di tanah dalam keadaan keluar banyak darah di atas lantai dan sarung korban. Istri terdakwa dan saudara laki-laki langsung menelpon polisi dan Polisi langsung datang dan menahan terdakwa. Istri terdakwa dan saudaranya langsung menelpon Polisi dan Polisi kemudian menangkapnya seketika. Keluarga korban membawanya berobat di Rumah Sakit. Selama ini terdakwa dan istrinya tinggal bersama dengan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual dan pasal 173 alinea (a) KUHP mengenai pemberatan mendakwa terdakwa dengan hukuman penjara 5 sampai 20 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa tidak mencubit mulut korban namun korban yang menarik tangan terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan korban. Meskipun demikian terdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya .

Sementara itu korban terus memperkuat fakta tersebut dalam dakwaan dan membatah keterangan terdakwa bahwa korban yang menarik tangan terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan korban.

Putusan*

Setelah mengevaluasi fakta-fakta persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menutup mulut korban dan memaksa untuk melakukan hubungan seksual. Meskipun korban tidak mau dan merasa sakit pada alat kelamin namun terdakwa terus melakukan perbuatannya yang menyebabkan keluar darah. Pengadilan membuktikannya berdasarkan laproan medis dari PRADET dan foto dari Polisi mengenai kondisi korban .

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti sira ne’ e no mempertimbangkan juga semua hal, pengadilan melakukan perubahan pasal 173 alinea (a) mengenai pemberatan karena hubungan keluarga

* JSMP tidak memntaun pembacaan tuntutan akhir dari JPU dalam kasus ini.

menjadi pasal 173 alinea (c) karena orang dalam keadaan tidak sadar atau tidak cakap. Dengan demikian, pengadilan menghukum terdakwa 12 tahun.

6. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0064/20 PDDIL
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Ana P. Fonseca, Maria Solana dan Ivan José S. Patrocino A. Gonçalves
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela : Afonso Fatima Gomes
Putusan : Hukuman penjara 25

Pada tanggal 17 Agustus 2020, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa LdS melawan anak perempuannya yang berumur 12, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat namun pada tahun 2018, korban baru kembali dari sekolah dan sedang tidur di dalam kamar. Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan melepaskan pakaian korban dan melakukan hubungan seksual. Korban kaget dan bangun dengan mengatakan kepada terdakwa "*kenapa bapak melakukan hal ini terhadap saya?*". Namun terdakwa mengancam korban untuk tidak menceritakannya kepada ibunya jika tidak terdakwa akan memukul korban hingga mati. Terdakwa juga memberikan uang sebesar US\$30.00 kepada korban untuk tidak menceritakan kepada orang lain. Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengeluarkan darah dan hilang keperawanannya. Setelah kejadian tersebut, terdakwa terus melakukan hubungan seksual dengan korban hingga pada tahun 2019.

Selanjutnya, pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat namun pada tahun 2019, ketika terdakwa melakukan hubungan seksua dengan korban, ibu terdakwa melihat dan menegurnya dengan mengatakan "*mengapa melakukan perbuatan seperti ini terhadap anak anda yang bertahun-tahun kamu mengendong dan memberikan makan.*" Perbuatan terdakwa tersebut, korban mendapatkan penyakit darah putih dan ibu korban yang membawa korban pergi berobat di rumah sakit dan melaporkannya ke Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur mendakwa terdakwa dengan hukuman penjara 5 sampai 15 tahun penjara, pasal 182 alinea (d) KUHP junto pasal 2, 3(c) dan 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menjelaskan sebagian fakta bahwa terdakwa terbukti melakukan hubungan seksual dengan korban, namun hanya tiga kali bukan sering. Sementara itu korban terus memperkuat fakta-fakta tersebut dalam dakwaan.

Saksi EM yang merupakan ibu korban dan istri terdakwa menerangkan bahwa ia tidak tahu tanggal dan bulan kejadian namun pada tahun 2019 saksi melihat dengan mata sendiri ketika terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban dalam kamar. Saksi menerangkan bahwa saksi mendengar dari korban bahwa perbuatan terdakwa sudah banyak kali (sekitar 10 kali) melawan korban hingga korban mendapat penyakit darah putih.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menganggap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara bagi terdakwa.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk membrikan keadilan yang adil bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar korban ketika korban sedang tidur dan memaksa untuk melakukan hubungan seksual sehingga meyebabkan korban menderita sakit dan mengeluarkan banyak darah. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa juga mengancam korban untuk memukulnya korban hingga mati jika memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya. Selain itu, terdakwa memberikan uang sebesar US\$30.00 kepada korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Terdakwa terus melakukan hubungan seksual dengan korban hingga pada tahun 2019.

Pengadilan juga membuktikan bahwa pada tahun 2019, terdakwa melakukan lagi perbuatannya yang kemudian ditemukan oleh ibu korban. Dengan demikian, ibu korban memebawa korban berobat di Rumah Sakit karena korban menderita penyakit darah putih termasuk membawa korban pergi melaporkannya ke Polisi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga semua keadaan terkait kasus tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa atas masing-masing tindak pidana yang dilakukan sebanyak 10 kali dengan hukuman untuk masing-masing tindak pidana selama 5 tahun dan hukuman maksimal 50 tahun. Berdasarkan akumulasi hukuman tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 25 tahun penjara.

7. Tindak pidana pemaksaan seksual

No. Perkara : 0043/14 DICMR
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Zulmira M. Ausiliadora, João Ribeiro dan dan Dr. Argentino Luisa Nunes
JPU : Jacinto Babo
Pembela : Tomazia Umbelina dan Xisto Pedrosa (pengacara pribadi)
Putusan : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 17 Agustus 2020, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan pemaksaan seksual yang melibatkan terdakwa ZAB melawan korban ECC, di Kota Madya Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 Februari 2014, pada pukul 10:00 pagi, korban sedang menunggu mobil di depan Kementerian Kehakiman untuk kembali ke rumah. Terdakwa yang sedang mengemudi taksi berhenti di depan korban untuk membawa korban, namun korban tidak mau karena korban tidak mengenalnya. Terdakwa tetap meminta korban untuk naik taksi terdakwa sehingga korban naik dan duduk di depan.

Terdakwa membawa korban melewati Pantai-Kelapa, dalam perjalanan terdakwa memegang tangan korban dan meminta korban untuk melakukan hubungan seksual namun korban menolak dan korban mengatakan kepada terdakwa bahwa "*saya sudah memiliki suami*". Ketika sampai di Bebonuk, terdakwa tidak menurunkan korban di rumahnya, namun terus membawa korban ke arah Tasi Tolu oleh karena itu korban mencoba untuk membuka pintu untuk melarikan diri namun terdakwa memegangnya dengan erat tangan korban dan merebut tas korban dengan mengatakan kepada korban bahwa kita parkir di sebelah sana namun terdakwa tidak berhenti dan terus membawa korban sampai di pinggir pantau Tasi Tolu. Korban mencoba untuk melarikan diri namun terdakwa mengancamnya dengan pisau untuk membunuhnya.

Pada waktu itu korban melihat seseorang berdiri di pinggir laut oleh karena itu korban kemudian berteriak dan meminta bantuan untuk membuka pintu taksi. Orang tersebut kemudian pergi membuka pintu taksi sehingga korban keluar dan melaporkannya ke Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 171 KP mengenai pemaksaan seksual mendakwa terdakwa dengan hukuman penjara 2 sampai 8 tahun.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa mengantar korban dari depan kantor Kementerian Kehakiman namun tidak memaksa korban untuk naik mobil terdakwa. Terdakwa menambahkan bahwa sebelumnya korban duduk di kursi belakang namun dalam perjalanan korban sendiri yang pindah dan duduk di depan (di samping terdakwa) karena sebelumnya mereka sudah saling mengenal. Dalam perjalanan terdakwa menanyakan korban bahwa "*kamu masih bujang atau sudah menikah?*". Korban menjawab bahwa ia sudah memiliki suami. Karena mereka saling menyukai sehingga terdakwa membawanya ke Tasi Tolu.

Terdakwa menambahkan bahwa ia tidak mengatakan kepada korban untuk melakukan hubungan seksual namun hanya mengatakan bahwa ia suka dengan korban dan tidak mengancam korban dengan korban. Meskipun demikian, terdakwa menerangkan bahwa menyesali perbutannya dan masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan terdakwa telah memberikan uang sebesar US\$200 kepada korban.

Sementara itu korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa dalam perjalanan terdakwa memegang tangan korban dan menaruhnya ke atas celana bagian depan (tepatnya di bagian alat kelamin) dan meminta korban untuk melakukan hubungan seksual namun

korban menolak dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ia sudah memiliki suami. Kemudian korban berteriak dan meminta bantuan dan tiba-tiba orang tak kenal yang membantunya dengan membuka pintu mobil sehingga korban keluar dari mobil dan melaporkannya. Korban juga menerangkan bahwa kasus ini mereka menyelesaikannya secara kekeluargaan dan terdakwa telah memberikan uang sebesar US\$200 kepada korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemaksaan seksual sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan keyakinan pengadilan.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan penjara karena terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang ia lakukan, terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan kasus ini telah diselesaikan melalui secara kekeluargaan dan terdakwa memberikan kompensasi sebesar US\$200.00.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mengantar korban dengan taksi dan dalam perjalanan terdakwa memegang tangan korban dan menaruh tangan korban pada celana bagian depan dan meminta korban untuk melakukan hubungan seksual. Pengadilan juga membuktikan bahwa pada saat tiba di Bebonuk terdakwa tidak menurunkan korban di rumahnya, sehingga korban mau melompat namun terdakwa menarik tas korban dan terus membawa korban sampai di pinggir laut Tasi Tolu. Korban berteriak dan meminta bantuan dan seorang lelaki yang membuka pintu taksi tersebut sehingga korban dapat keluar dari taksi dan melaporkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal termasuk masalah tersebut telah diselesaikan oleh terdakwa dan korban secara kekeluargaan dan terdakwa memberikan ganti rugi kepada korban sebesar US\$200.00, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman penjara dua tahun namun ditangguhkan hukuman tersebut selama dua tahun.

8. Tindak pidana pembunuhan berat, percobaan pembunuhan biasa dan penggunaan alat senjata tajam

No. Perkara : 0053/19 LIBZET
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Edite Palmira, Ivan Patrocino dan Patricia d. A. Fatima B. M.
Xavier
JPU : Jacinto Babo
Pembela : Ismail da Costa (pengacara pribadi)
Putusan : Hukuman penjara 15 sampai 27 tahun

Pada tanggal 21 Agustus 2020, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan pembunuhan berat, tindak pidana percobaan pembunuhan biasa dan penggunaan alat senjata tajam yang melibatkan terdakwa Silverio de Deus, David da Conceição, Jaimito da Conceição, Leandro

da Conceição, arguidu Dulcia Andrade, Caetano Martins, Eguido da Costa Mendonça no José da Costa melawan korban Joni Gonçalves, Nilton Gonçalves, Germino Correia, Herminio dos Santos Bernardo dan Adelino Xavier Correia, di Kota Madya Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 04 Juli 2019, pada pukul 16:00 sore, korban bernama Joni membuka bola guling di Pasar Leorema dan pada saat sedang melakukan *bola guling* tersebut, Joni bertengkar dengan orang yang bermain bola guling. Dengan demikian, terdakwa Silverio dengan sebuah pisau menusuk punggung Joni yang mengakibatkan keluar banyak darah dan korban jatuh ke tanah. Pada saat korban sedang jatuh ke tanah, terdakwa yang lain melempari korban dengan batu dan memukul kepala dan tubuh dengan besi. Perbuatan para terdakwa menyebabkan korban meninggal seketika di tempat kejadian.

Adik korban bernama Nilton hendak menyelamatkan Joni namun terdakwa Dulcia memeluk korban Nilton dari belakang, sehingga terdakwa David, Jaimito dan terdakwa Leandro memukul tubuh korban dengan besi dan terdakwa menusuk pinggul Nilton dengan pisau yang kemudian mengeluarkan banyak darah dan menyebabkan korban Nilton meninggal di tempat kejadian. Setelah memukul dan menusuk korban Joni dan Nilton, terdakwa Caetano menikam lagi tangan kanan korban Jeronimo dan terdakwa Silverio dari belakang menusuk juga punggung korban Jeronimo yang menyebabkan luka pada tangan dan punggung.

Terdakwa Caetano dan Leandro, menginjak korban Adelino dan terdakwa Silverio menusuk korban punggung Adelino yang menyebabkan keluar banyak darah dari punggung korban.

Sementara itu terdakwa Leandro, memukul alis mata korban dan terdakwa Jaimito memukul mulut korban Herminio yang menyebabkan luka pada alis mata dan mulut. Terdakwa Eguido melempari punggung Herminio dengan batu dan terdakwa David melempari perut korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita bengkak dan luka pada punggung dan perut. Korban dirawat di Rumah Sakit selama satu bulan.

Terdakwa Leandro, memukul sekali pada alis mata Herminio, terdakwa Jaimito memukul sekali pada mulut korban, terdakwa David melempari punggung korban dan terdakwa Caetano melempari perut korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita luka pada alis mata, mulut dan bengkak pada punggung dan perut.

JPU mendakwa para terdakwa melawan pasal 139 KUHP mengenai pembunuhan berat mendakwa terdakwa dengan hukuman penjara 12 sampai 25 tahun penjara, melawan pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa mendakwa terdakwa dengan hukuman penjara 8 - 20 tahun penjara, melawan pasal 23 KUHP mengenai percobaan junto pasal 20 (1) dan (2) UU No.5/2017 mengenai penggunaan alat tajam.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa Silverio menerangkan bahwa yang menusuk pada korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak tahu keterlibatan terdakwa lain dalam kasus ini, seperti menusuk atau memukul pada korban karena pada waktu banyak orang. Terdakwa menambahkan bahwa ia menusuk korban

karena ketika ia menjual sate di Pasar, korban dan kelompoknya melemparinya dan mengenai tengkuk korban sehingga terdakwa menusuk para korban.

Terdakwa David da Conceição menerangkan bahwa ia tidak tahu mengenai kejadian tersebut dan tidak tahu mengapa korban Gonçalves dan Nilton Gonçalves meninggal. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia sedang mengikat ayam di dalam tempatnya di Pasar. Terdakwa menambahkan bahwa kepalanya dilemparinya yang menyebabkan berdarah dan pingsan dan pada saat terdakwa sedang pingsan, terdakwa Jaimito yang menyembunyikan terdakwa David di dekat rumah terdakwa Jaimito. Ia menjelaskan bahwa ia menggunakan kain dan mengikat bagian kepala yang terluka, kemudian melarikan diri ke kampung Kukua di Ermera selama dua minggu baru kembali ke Tibar.

Terdakwa David terus menerangkan bahwa ketika pengadilan memberikan surat baru ia dihubungi oleh keluarganya dan ia kemudian menyerahkan diri kepada Polisi. Terdakwa menerangkan bahwa yang merupakan anggota belah diri Korca namun tidak mengikuti pelatihan tetapi hanya terdaftar saja sebagai anggota dan terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan.

Terdakwa Jaimito menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa sedang bermain bola guling dan mendengar orang berteriak dengan mengatakan ada masalah. Terdakwa melihat kepala kakaknya David mengeluarkan darah sehingga terdakwa pergi untuk membantunya namun sebelum ia membantu kakaknya, kepala terdakwa juga dilempari yang menyebabkan luka dan terdakwa pingsan. Ketika terdakwa sadar kembali, terdakwa kaget karena mendengar terdakwa Silverio menikam orang. Oleh karena itu, terdakwa merasa takut dan pergi bersembunyi di dalam tanaman kopi.

Terdakwa Jaimito menambahkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa tidak bersama dengan terdakwa Silverio dan terdakwa David. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak membunuh korban Joni dan Nilton dan tidak terlibat dalam belah diri apapun.

Terdakwa Leandro menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa memang berada di tempat adu ayam namun ia tidak terlibat dalam kejadian tersebut. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak terlibat dalam kelompok belah diri apapun, namun tiba-tiba saja polisi memasukan namanya dalam daftar oleh karena itu terdakwa pergi menyerahkan diri.

Terdakwa Eguido da Costa Mendonsa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa pergi ke Pasar, namun pada pagi hari setelah terdakwa kembali ke rumah dan pada sore hari baru kasus tersebut terjadi sehingga terdakwa tidak tahu kejadian tersebut. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak tahu siapa yang menikam dan memukul para korban karena tidak berada di tempat kejadian karena ia tidak berada di tempat kejadian. Terdakwa menerangkan bahwa pada malam hari, ada orang yang pergi membakar enam rumah di tempat mereka termasuk rumah terdakwa dan terdakwa pergi bersembunyi di rumah adik Jacinto dan terdakwa menyerahkan diri kepada Polisi ketika terdakwa mendengar bahwa namanya juga masuk dalam daftar Polisi dan Polisi sedang mencarinya sehingga ia menyerahkan diri.

Terdakwa José da Costa menerangkan bahwa tidak tahu mengenai kejadian tersebut karena pada hari kejadian, terdakwa berada di kebun membersihkan tanaman kopi di kampung Ulrema dan kejadian tersebut di Pasar Leorema sehingga terdakwa tidak tahu mengenai kejadian tersebut. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juli baru terdakwa sendiri bersama dengan terdakwa lain pergi menyerahkan diri karena nama terdakwa juga dalam daftar Polisi.

Terdakwa Dulcia menerangkan bahwa ia tidak tahu mengenai kejadian tersebut, karena terdakwa sedang tinggal di rumahnya ketika orang sedang saling mengejar baru terdakwa pergi mencari anak-anaknya. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak tahu siapa yang menikam para korban.

Terdakwa Caetano menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa memang pergi ke Pasar namun pada pagi hari dan kembali pada siang hari, sehingga ketika masalah ini terjadi terdakwa sedang berada di rumah dan jauh dari tempat kejadian tersebut. Oleh karena itu, terdakwa tidak terlibat dalam kasus tersebut. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengikuti belah diri apapun.

Sementara itu, korban Germanino Correia menerangkan bahwa pada pukul 16:00 sore memang terjadi masalah namun korban tidak tahu siapa-siapa yang terlibat dalam masalah tersebut namun tiba-tiba terdakwa Silverio menikam tangan kirinya dengan pisau dan terdakwa Caetano menikam punggung korban dari belakang yang menyebabkan keluar banyak darah dan membuat korban pingsan dan jatuh ke tanah. Korban juga menerangkan bahwa Manuel Gonçalves yang mengantar korban ke Rumah Sakit dan korban dirawat di rumah sakit selama sebulan. Korban menambahkan bahwa ia merupakan anggota belah diri PSHT namun tidak pernah memiliki masalah dengan para terdakwa dan pada saat kejadian, semua terdakwa berada di tempat kejadian namun terdakwa Silverio dan Germanino yang menikam korban. Sementara itu mengenai korban Joni dan Nilton yang meninggal di tempat kejadian, korban tidak melihat dan mengetahui siapa yang menikam mereka.

Korban Adelino Xavier Correia menerangkan bahwa korban pergi ke Pasar pada pukul 10:00 pagi sampai pada pukul 16:00, terjadi pertengkaran di tempat adu ayam sehingga korban meminta Kepala Desa Leorema, Bapak Almeida untuk menenangkan situasi tersebut namun kepala desa menjawab bahwa "*kamu juga salah satu yang terlibat?*". Setelah mendengar perkataan kepala desa, terdakwa Caetano, Leandro dan Silverio membanting korban ke tanah dan menginjak korban. Ketika korban berdiri kembali, terdakwa Silverio menikamnya dengan pisau pada punggung korban yang menyebabkan luka dan keluar banyak darah. Korban diopname di Rumah Sakit selama satu bulan.

Korban Herminio menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, terdakwa Leandro memukul sekali pada alis mata korban yang menyebabkan keluar banyak darah. Terdakwa Jaimito memukul sekali pada mulut korban menyebabkan luka. Sementara itu terdakwa David melempari punggung korban dengan batu dan terdakwa Caetano melempari perut korban dengan batu yang menyebabkan bengkak. Korban juga menerangkan bahwa selama ini ia tidak memiliki masalah dengan para terdakwa namun tiba-tiba para terdakwa memukul dan melempari korban. Terdakwa

menambahkan bahwa ia merupakan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) namun tidak pernah mencari masalah dengan para terdakwa.

Saksi Felis dos Santos yang merupakan kakak bapaknya (mata sebelah tidak dapat melihat) menerangkan bahwa saksi pergi ke Pasar dari pagi sampai sore dan masalah tersebut terjadi sekitar pada pukul 16:00 lebih dan saksi melihat para terdakwa berada di tempat adu ayam dari jarak sekitar lima meter. Saksi melihat terdakwa David dengan terdakwa Jaimito sedang bermain bola guling dan mereka bertengkar dengan korban Joni namun saksi tidak tahu bertengkar mengenai apa dan tiba-tiba mereka saling menyerang. Saksi menerangkan bahwa terdakwa José yang lebih dulu melemparinya dengan batu, baru kemudian terdakwa David memukul sekali pada tengkuknya korban Joni dengan kayu yang menyebabkan korban jatuh ke tanah. Ketika korban Joni bangun, terdakwa Dulcia dari belakang memegang korban yang kemudian korban tidak bisa bergerak sehingga terdakwa Caetano menusuk korban dari belakang. Saksi melihat kejadian tersebut hingga Polisi tiba di tempat kejadian. Saksi menambahkan bahwa sebelumnya para terdakwa dan korban memiliki masalah.

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat dengan mata perbuatan yang dilakukan terhadap korban Nilton, namun mendengar dari orang lain bahwa terdakwa Silverio yang membunuhnya. Begitu juga saksi tidak tahu mengenai korban lain yang terluka. Korban juga menjelaskan bahwa korban Joni terlibat dalam organisasi PSHT dan para terdakwa terlibat di KORKA.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menjelaskan bahwa terdakwa Silverio menerangkan bahwa ia sedang bermain bola guling dan ketika mendengar keributan baru berlari ke tempat kejadian. Terdakwa Silverio juga mengaku bahwa ia yang membunuh kedua korban sementara itu terdakwa lain membantah fakta-fakta yang dituduhkan terhadap mereka. Namun ada beberapa fakta yang bertentangan, menurut para saksi bahwa para terdakwa saling bertengkar dan masalah tersebut bermula dari terdakwa David dan korban Joni Gonçalves yang saling mendorong, namun menurut keterangan terdakwa Silveiro bahwa terdakwa menikam para korban karena ketika terdakwa menjual sate di Pasar, para korban dengan kelompoknya melempari lebih dulu terdakwa dan mengenai tengkuk korban sehingga terdakwa membawa pisau menikam para korban. Terdakwa Jaimito melempari korban Joni dengan batu, terdakwa David memukul korban dengan sepotong kayu. Ketika pengadilan melakukan pemeriksaan ke tempat kejadian perkara, para saksi tetap konsisten dengan keterangan mereka.

Terdakwa Dulcia tidak menerima dakwaan JPU bahwa ketika ia mendengar keributan baru terdakwa berlari ke dalam pasar mencari anak kembarnya dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa melewati depan rumah terdakwa baru pergi ke bola guling. Terdakwa David menerangkan bahwa ia tidak tahu, karena pada pagi hari terdakwa pergi membeli pakaian anaknya dan pada sore hari terdakwa sedang mengikat ayam dan terdakwa baru mengetahui mengenai kejadian tersebut ketika pengadilan melakukan inspeksi di tempat kejadian dan melihat tempat di mana ayam diikat, tempat bola guling, dan tempat dimana para korban jatuh di dekat tempat terdakwa mengikat ayamnya.

Terdakwa Eguido menerangkan bahwa rumahnya jauh dari tempat kejadian. Saksi Almerio sebagai kepala desa dalam penyelidikan pertama menerangkan bahwa pada pagi hari terdakwa Eguido dengan korban sudah saling memprovokasi. Terdakwa Caetano menerangkan bahwa tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut namun mengapa terdakwa dan keluarganya harus melarikan diri ke Kukua. Dari keterangan para terdakwa menunjukkan ingin menghindari tuduhan tersebut.

Selain itu, laporan medis menunjukkan bahwa korban meninggal karena mendapatkan tendangan dan korban Nilton hendak menyelematkan adiknya namun tidak sempat dan ia pun meninggal di tempat kejadian. Beberapa saksi menuturkan bahwa jaman Indonesia tidak terjadi seperti ini dan baru pertama kali terjadi. Terdakwa Jaimito pergi menyembunyikan diri dalam tanaman kopi, terdakwa Caetano dengan keluarganya pergi bersembunyi di Kukua dan para pelaku yang lain bersama-sama berada di Tibar baru menyerahkan diri kepada polisi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, JPU menyimpulkan bahwa para terdakwa adalah pelaku pembantu pembunuhan berat, percobaan pembunuhan biasa dan penggunaan alat tajam. Para terdakwa pembantu, setiap pelaku atas dua tindak pidana pembunuhan dan percobaan pembunuhan, sehingga meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penjara 20 tahun bagi terdakwa atas tindak pidana pembunuhan berat, hukuman penjara enam bulan untuk tindak pidana percobaan pembunuhan biasa yang mana masing-masing tindak pidana diberikan hukuman 18 tahun penjara. Untuk tindak pidana penggunaan alat tajam JPU meminta hukuman penjara empat tahun.

Dari total hukuman tersebut, JPU meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa Silveiro 30 tahun penjara dan jika pengadilan berpendapat lain maka bisa memberika hukuman 20 tahun penjara. Terdakwa Dulcia dan terdakwa José, meminta untuk memberikan hukuman tidak boleh lebih dari 10 tahun penjara. Sementara itu untuk terdakwa yang lain JPU meminta hukuman penjara 18 tahun.

Sementara itu pembela dari terdakwa Silverio meminta keadilan dan meminta untuk melihat pada kepribadian dan prilaku terdakwa. Selain itu, untuk memisahkan terdakwa Silverio karena terdakwa tetap mempertahankan keterangannya dari proses awal dari awal sampai saat ini. Pihak pembela sedikit keraguan karena saksi Felis dos Santos buta namu bisa mengenal orang dan saksi juga mendengar bahwa korban Nilton ditikam pada pinggul.

Pembela dari enam orang terdakwa (David da Conceição, Jaimito da Conceição, Leandro Conceição, Dulcia Andrade, Caetano Martins, Eguido da Costa Mendonça) meminta kepada pengadilan untuk membebaskan 5 orang terdakwa (David da Conceição, Jaimito da Conceição, Leandro Conceição, Dulcia Andrade dan Eguido da Costa Mendonça) kecuali terdakwa Caetano.

Pembela meminta keadilan, karena keterangan para saksi dan korban saling bertentangan yang memunculkan keraguan bagi pembela pembela. Para saksi menerangkan bahwa semula tidak ada apa-apa dan tiba-tiba muncul masalah dan terdakwa mengaku pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan dan pada sore hari terdakwa tunduk untuk mengikat ayam baru orang melempari kepalanya dan adik terdakwa Jaimito yang membawanya ke rumah dan mengikat luka tersebut dengan kain. Terdakwa Jaimito menerangkan bahwa tiba-tiba orang melemparinya yang membuat

dia jatuh dan kemudian mendengar bahwa terdakwa Silverio yang membunuh orang. Terdakwa José tidak mengetahui mengenai kejadian tersebut karena pada kejadian tersebut terdakwa sedang membersihkan kebun kopinya.

Terdakwa Dulcia sedang masak di rumah dan mendengar orang sedang rebut baru ia berlari mencari anak kembarnya dan bersembunyi di dalam tanaman kopi karena mendengar terdakwa Silverio yang menikam dan membunuh kedua korban berdasarkan pasal 12 KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta pengadilan membuktikan bahwa terdakwa Silverio de Deus terbukti menikam korban Joni dan Nilton, atas tindak pidana tersebut, pengadilan menghukum terdakwa untuk masing-masing tindak pidana dengan hukuman penjara 18 tahun penjara. Selain itu, terdakwa juga terbukti sebagai pelaku pembantu atas tindak pidana percobaan pembunuhan biasa melawan korban Germanino. Untuk tindak pidana ini, pengadilan menghukum terdakwa lima tahun penjara. Hukuman ini, pengadilan kemudian mengakumulasi menjadi hukuman minimal 18 tahun penjara dan maksimal 41 tahun penjara. Berdasarkan akumulasi hukuman tersebut, pengadilan menyimpulkan dan memberikan hukuman tunggal 27 tahun penjara bagi terdakwa Silverio de Deus.

Terdakwa David da Conceição, pengadilan membuktikan bahwa memukul kepala korban Nilton yang menyebabkan luka, ketika korban hendak menyelamatkan kakaknya Joni. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa melempari punggung korban Herminio yang menyebabkan bengkak dan luka. Mengacu pada fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menganggap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berat melawan korban Nilton dan menghukum terdakwa 15 tahun penjara dan pelaku atas percobaan pembunuhan biasa melawan korban Herminio dan menghukum terdakwa lima tahun penjara. Dari hukuman tersebut, pengadilan mengakumulasikan bersama menjadi hukuman minimal lima tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Berdasarkan akumulasi hukuman tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa David da Conceição dengan hukuman tunggal 17 tahun penjara.

Terdakwa Jaimito da Conceição pengadilan membuktikan bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lain memukul korban Nilton ketika korban hendak membantu menyelamatkan kakaknya Joni. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa menikam punggung korban Nilton dengan sebuah pisau yang menyebabkan korban Nilton meninggal di tempat kejadian. Untuk perbuatan ini, pengadilan menghukum terdakwa 15 tahun penjara. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa Jaimito da Conceição terbukti sebagai pelaku atas tindak pidana pembunuhan berat melawan korban Joni dengan hukuman penjara 15 tahun dan pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan biasa terhadap korban Herminio dengan hukuman penjara lima tahun. Pengadilan mengakumulasikan menjadi hukuman tunggal minimal 15 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Berdasarkan akumulasi hukuman tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa Jaimito da Conceição dengan hukuman tunggal 17 tahun penjara.

Terdakwa Leandro da Conceição, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berat melawan korban Joni dan pengadilan menghukum terdakwa

hukuman penjara 15. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa mencoba untuk membunuh korban Adriano (percobaan pembunuhan biasa) dan untuk tindak pidana tersebut, pengadilan menghukum terdakwa hukuman penjara lima bulan. Dari perbuatan kedua tindak pidana tersebut, pengadilan melakukan akumulasi dan menghukum terdakwa 18 tahun penjara.

Terdakwa Dulcia Andrade, pengadilan membuktikan sebagai pelaku atas tindak pidana pembunuhan berat melawan korban Nilton karena terdakwa memeluk korban Nilton dari belakang sehingga memberikan peluang bagi terdakwa lain untuk menikam korban yang menyebabkan korban meninggal di tempat kejadian. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 15 tahun penjara.

Terdakwa Caetano Martins, pengadilan membuktikan sebagai pelaku pembantu atas tindak pidana pembunuhan berat melawan korban Nilton dan untuk tindak pidana ini, pengadilan memberikan hukuman penjara 15 tahun. Sementara itu untuk percobaan tindak pidana pembunuhan biasa melawan korban Adelino, pengadilan menjatuhkan 5 tahun penjara dan tindak pidana penggunaan alat tajam, pengadilan menerapkan lima tahun penjara. Dari hukuman tersebut, pengadilan melakukan akumulasi dan menyimpulkannya dengan menghukum terdakwa 20 tahun penjara bagi terdakwa.

Terdakwa Eguido da Costa Mendonca, pengadilan membuktikan sebagai pelaku materil dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berat melawan korban Joni, untuk tindak pidana ini pengadilan menerapkan hukuman penjara 15. Pengadilan juga membuktikan terdakwa sebagai pelaku materil atas tindak pidana percobaan pembunuhan biasa melawan korban Adelino. Untuk tindak pidana ini pengadilan menerapkan hukuman penjara lima tahun. Sementara itu untuk tindak pidana penggunaan alat tajam, pengadilan menerapkan hukuman penjara lima tahun. Dari semua hukuman tersebut, pengadilan melakukan akumulasi dan menghukum terdakwa 20 tahun penjara.

Sementara itu untuk terdakwa José da Costa, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan pelaku materil atas tindak pidana pembunuhan berat melawan korban Joni karena mereka yang lain menusuk korban Joni, terdakwa melempari batu pada kepala korban yang menyebabkan kepala korban mengeluarkan banyak darah dan meninggal di tempat kejadian. Untuk tindak pidana tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 15 tahun penjara.

9. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur

No. Perkara : 0100/19.PCCIC
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Ana Paula Fonseca, Maria Solana d. Conceição dan Ivan S. P. A.
Gonçalves
JPU : Benvinda do Rosario
Pembela : Manuel Tilman
Putusan : Hukuman penjara 15

Pada tanggal 24 Agustus 2020, Pengadilan distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan pemberatan yang melibatkan terdakwa AQ terhadap korban, berusia 13 tahun, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat namun pada tahun 2019 pada pagi hari, korban dan terdakwa bertemu ketika korban membawa roti untuk dijual di jalan raya di wilayah Menleuana. Terdakwa memanggil korban dengan mengatakan "*mari kita berdua berpacaran.*" Namun korban tidak menjawabnya. Terdakwa mendekati korban dan mengancam korban dengan mengatakan "*kamu menolak, saya akan memukul anda hingga mati kalau saya bertemu anda di jalan*". Setelah mengancam korban, terdakwa kemudian berjalan bersama dengan korban menjual roti. Namun pada malam, ketika korban pergi ke rumah paman (J) yang berdekatan dengan rumah korban, korban melihat terdakwa di depan pintu masuk rumah dengan sebuah pisau di rumah. Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "*kamu bawa dulu makanan baru kembali*". Karena takut, korban juga hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh terdakwa, sehingga korban keluar dari rumah.

Ketika korban yang ke luar dari sana, terdakwa yang sedang berdiri di dalam kegelapan langsung memanggil korban untuk naik motor. Korban pun naik motor terdakwa dan terdakwa membawanya ke tempat yang sepih di wilayah Bemauk-Manleuana. Di sana terdakwa memaksa korban melepaskan pakaian dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Setelah itu, terdakwa membawa kembali korban ke rumah pada pukul 22:00 malam. Keluarga korban menanyakan baru korban memberitahu. Sebelumnya, terdakwa selalu melakukan hal seperti itu terhadap korban namun korban tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain karena terdakwa mengancam untuk menabrak mati korban jika tidak mau melakukan hubungan seksual dengan terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 KP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur mendakwa terdakwa dengan hukuman penjara 5 sampai 15 tahun.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan hubungan seksual dengan korban sebanyak empat kali namun sudah lupa tanggal kejadiannya. Hubungan pertama dilakukan di rumah terdakwa ketika istri terdakwa tidak berada di rumah. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak pernah mengancam korban melakukan hubungan seksual karena mau sama mau. Terdakwa mengenal korban karena berteman dengan kakak korban. Terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak tahu korban masih dibawah umur karena secara fisik korban terlihat seperti orang dewasa.

Sementara itu korban terus menegaskan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa korban tidak mengenal terdakwa dan bukan pacarnya. Korban menambahkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak lima kali namun sudah lupa tanggal kejadiannya.

Saksi MP yang merupakan nenek korban menerangkan bahwa pada pukul 21:00 malam, saksi dan semua keluarga mencari korban karena tidak berada di rumah dan ketika korban kembali ke rumah, saksi dan keluarga yang lain menanyakan korban dan karena takut korban tidak mau bicara. Oleh karena itu, paman korban memukulnya baru korban menceritakan semua perbuatan

terdakwa terhadap korban. Setelah mendengar pada kejadian tersebut, keluarga korban pergi melaporkan ke Polisi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban yang masih di bawah umur sebanyak empat kali namun menurut keterangan korban, terdakwa melakukan hubungan seksual dengannya sebanyak lima kali. Oleh karena itu melihat pada ancaman hukuman, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 20 tahun yang berasal dari lima tahun untuk setiap kejadian.

Pembela menjelaskan bahwa terjadi hubungan seksual antara terdakwa dan korban karena kedua belah pihak mau sama mau. Selain itu, terdakwa pikir korban bukan anak dibawah umur karena secara fisik terlihat seperti orang dewasa. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa lima tahun penjara.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta , pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap korban yang masih di bawah umur. Perbuatan terdakwa membuat korban kehilangan keperawanannya sesuai dengan laporan medis. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal, pengadilan menghukum terdakwa atas masing-masing tindak pidana (5 tindak pidana) hukuman penjara 10 tahun sehingga berjumlah 50 tahun. Dari masing-masing hukuman ini, pengadilan mengakumulasikan dan menyimpulkannya dengan menghukum terdakwa 15 tahun penjara.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Ana Paula Marçal

Direktur Eksekutif JSMP

Telpon: 3323883/77040735

Aalamat e-mail: ana@jsmp.tl,

info@jsmp.tl

Website: <http://jsmp.tl>